

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. PENDAPAT HUKUM

1. Perbuatan mengungkapkan Data Pribadi milik orang lain yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum dapat dikategorikan sebagai *doxing*;

Tindakan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum dapat dikategorikan sebagai *doxing* karena telah mendapatkan dan menyiarkan informasi yang bersifat pribadi tentang seseorang tanpa ada hak secara hukum. Perbuatan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum termasuk dalam *doxing deanonymizing* yaitu dengan mengungkapkan identitas seseorang yang dari awal tidak menggunakan identitas aslinya.

Sayembara yang diadakan oleh Pemohon Legal Memorandum menyebabkan data pribadi dari pemilik dibalik akun @abcdehehe terungkap dan informasi lengkap mengenai data pribadi dari pemilik di balik akun Instagram @abcdehehe yang dikirim oleh surel dengan username lutfida@gemoy.com dapat diketahui yaitu pria dengan nama lengkap Yuda Wijaya, kelahiran Klaten, 5 April 1990, beragama Islam dan bertempat tinggal diperumahan Klaten Asri, Klaten, Jawa Tengah.

2. Perbuatan mengungkap Data Pribadi milik orang lain yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum merupakan perbuatan melawan hukum ;

Perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum dengan mengadakan sayembara di Instagram pribadinya, memicu orang untuk mencari dan mengungkap data pribadi dibalik akun @abcdehehe. Pengungkapan data pribadi oleh Pemohon Legal Memorandum dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum menganjurkan orang lain yang telah menemukan data pribadi dibalik akun @abcdehehe untuk mengirimkan ke email Pemohon Legal Memorandum merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang melindungi privasi dan data pribadi. Pemohon Legal Memorandum tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang-orang mencari data pribadi dibalik akun @abcdehehe.

3. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon Legal Memorandum agar terbebas dari status tersangkanya;

Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kasus Pemohon Legal Memorandum adalah dengan mengajukan pembelaan diri karena Pemohon Legal Memorandum pada kenyataannya merupakan korban tindakan pencemaran nama baik karena pemilik dibalik akun @abcdehehe telah memberikan komentar atau pernyataan yang menyerang kehormatan dan merendahkan secara seksual.

Langkah kedua yang dapat dilakukan yaitu mengajukan penyelesaian kasus melalui Keadilan Restoratif dengan melakukan mediasi yaitu mengadakan pertemuan antara Pemohon Legal Memorandum dan pemilik dibalik akun @abcdehehe dan menyusun kesepakatan yang berisi memberikan ganti rugi immateriil kepada pemilik dibalik akun @abcdehehe dan membuat permohonan maaf secara resmi kepada pemilik

dibalik akun @abcdehehe secara tertulis, lisan, maupun di media sosial untuk menyatakan penyesalan atas tindakannya dan untuk memulihkan nama baik serta memperbaiki reputasi pemilik dibalik akun @abcdehehe agar para pengikut mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan kurang bijaksana.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pemohon Legal Memorandum menyusun pembelaan yang menunjukkan bahwa tindakannya tidak bertujuan untuk berniat jahat, hanya bertujuan untuk mengetahui pemilik data pribadi dibalik akun @abcdehehe dan pada kenyataannya Pemohon Legal Memorandum juga menjadi korban tindakan pencemaran nama baik.
2. Melakukan mediasi : Pemohon Legal Memorandum mengadakan pertemuan mediasi dengan pemilik dibalik akun @abcdehehe dan didampingi oleh mediator.
3. Membuat Surat Kesepakatan Perdamaian dan menandatangani surat kesepakatan perdamaian antara Pemohon Legal Memorandum dengan pemilik dibalik akun @abcdehehe.
4. Menghapus postingan tentang sayembara yang telah diadakan di Instagram dan meminta maaf secara terbuka dengan melakukan klarifikasi di *story* Instagram bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum kurang bijak karena merugikan orang lain. Klarifikasi dilakukan untuk memperbaiki reputasi pemilik dibalik akun @abcdehehe.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia* . Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2020, *Peyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika Jakarta.

Danrivanto Budhijanto, 2023, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw&Cybersecurity*, Refika Aditama, Bandung.

Eddy O.S.Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* . Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Gomgom T.P.Siregar, 2020, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Medan.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.

Syamsudin M, 2016, *Mahir Menulis Legal memorandum Edisi Revisi*. Kencana Jakarta.

Sinta Dewi Rosadi, 2022, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Refika Aditam, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.

Suyanto H, 2018, *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawa, Sidoarjo.

Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerjemah Moeljatno.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196

Jurnal

Efendi A'an, dkk. 2020. "Makna dan Problematika Penggunaan Term" Dan"," Atau"," Dan/Atau"," Kecuali", dan" Selain" dalam Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, Nomor, 4 Desember 2020, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan.

Jeane Neltje Saly, dan Lubna Tabriz Sulthanah, 2023, "Pelindungan Data Pribadi dalam Tindakan Doxing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, Nomor. 2 Desember 2023, Universitas Tarumanagara.

Uweng,dkk. 2023, Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Doxing Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *PATTIMURA Law Study Review*, Vol.1, Nomor. 1 Agustus 2023, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Artikel

Anandito Utomo,Saksi Memberatkan,Meringankan,Mahkota, dan Alibi, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi-lt50c7ea823e57d/>, diakses pada tanggal 8 April 2024.

Doxing:Jenis,Dampak,Upaya Mencegah, dan Cara Mengatasinya <https://verihubs.com/blog/doxing-adalah/> ,diakses pada tanggal 6 April 2024.

Fitri Novia Heriani,Mengenal Doxing Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doxing-dan-penegakan-hukumnya-di-indonesia-lt65474b1e09b99/?page=all> , diakses pada tanggal 6 April 2024.